

**ZAKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Disusun oleh
DAVID SATRIA
I 000 060 001

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya, yaitu tata hubungan dengan Allah yang disebut dengan *hablun min allah*, serta tata hubungan dengan manusia yang disebut dengan *hablun min annas*. Kedua hubungan itu harus berjalan sesuai serentak dan simultan. Maksudnya, harus memiliki keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah dan jalan yang dibentangkan oleh ajaran Islam bagi manusia.

Diantara rukun Islam yang memiliki kedua hubungan diatas ialah zakat. Zakat ini disamping membina hubungan dengan Allah, juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan menunjukkan bahwa umat Islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Tujuan sosial itu oleh kalangan Islam sering disebut dengan kalimat *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat yang baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan ampunan dan *rida* Ilahi.

Disamping itu zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan dan fungsi zakat ialah untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa orang yang membayar zakat .

Sedangkan fungsi zakat untuk menaikkan derajat bagi pembayar zakat, agar tidak menjadi budak dari harta yang dimiliki, serta agar keimanan dari orang yang membayar zakat akan terus bertambah (At-Tuwaijirri, 2007: 757). Bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), zakat dapat memberikan kepuasan batin karena dapat ikut serta membantu mengurangi beban hidup orang yang menerima zakat. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat (*mustahiq*), zakat itu sendiri dapat mengurangi beban hidup yang ia pikul, serta dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya. Dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2): 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Baqarah (2): 261)

Berdasarkan ayat diatas, Allah menyatakan bahwa setiap benda yang baik yang dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah. Dengan kata lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan yang baik, akan dibalas dengan kebaikan juga, melebihi jumlah yang dikeluarkan.

Dalam ajaran Islam, harta ditempatkan sebagai *amanah* (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemiliknya secara absolut tetap berada di tangan Allah. Sebagai *amanah*, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban kelak.

Dalam memahami zakat, tentunya tidak cukup dipahami dari sisi tujuan, manfaat serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Tetapi juga perlu dipelajari mengenai apa saja klasifikasi (jenis) dari zakat itu sendiri.

Pada zaman Rasul SAW, klasifikasi zakat telah terbentuk sesuai dengan harta yang ditunaikan, seperti: zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat harta. Dengan berkembangnya zaman, klasifikasi yang telah ada dirasa kurang cukup, karena semakin banyak permasalahan yang terus berkembang dalam kehidupan ini, sehingga muncul istilah baru dalam zakat seperti: zakat profesi, zakat institusi, zakat obligasi (Ali, 1988: 32).

Istilah tersebut muncul akibat banyaknya permasalahan yang semakin kompleks, sehingga istilah-istilah tersebut dimunculkan sebagai bentuk jawaban terhadap masalah yang ada. Dapat diambil contoh Zakat institusi, merupakan zakat yang ditunaikan oleh suatu lembaga apabila lembaga tersebut telah mendapatkan keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh telah mencapai nisab, seperti lembaga pendidikan (TK, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi). Sedangkan zakat obligasi, terlebih dahulu dijelaskan mengenai obligasi. Obligasi adalah

perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Untuk dapat menunaikan zakat obligasi, maka harus berinvestasi dalam obligasi syari'ah. Dalam obligasi syari'ah zakat yang dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan, setelah memenuhi haul dan nisab.

Zakat profesi (penghasilan) merupakan zakat yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang yang diperoleh secara halal baik rutin maupun tidak rutin, seperti dokter, akuntan, seniman, penjahit, pegawai pemerintah. Untuk nisab zakat profesi terdapat beberapa pendapat:

- Menganalogikan secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%.
- Mengkategorikan dalam zakat emas dengan mangacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas, sedangkan kadar zakatnya 2,5% dan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

Permasalahan zakat pada masa modern semakin kompleks. Banyak hal yang belum terselesaikan meskipun telah ada upaya yang dilakukan

untuk menyelesaikannya. Seperti mengenai masalah zakat pada lembaga pendidikan. Hal ini tentu merupakan hal yang baru dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita pungkiri bahwa lembaga pendidikan pada masa sekarang telah berkembang begitu pesat, sehingga kita tidak dapat mengabaikan keberadaannya. Lembaga tersebut ada sebagai sarana kita untuk menuntut ilmu lebih mendalam, khususnya bagi para lulusan siswa yang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan bangku kuliah, tetapi ingin mengembangkan ilmu yang dimilikinya, dapat disalurkan melalui lembaga tersebut.

Diantara lembaga-lembaga yang ada, terdapat sebagian lembaga yang hanya membantu siswa dalam mengembangkan bakatnya, serta membantu mengarahkan siswa tersebut dalam meraih apa yang menjadi cita-citanya, dalam hal ini orientasi lembaga tersebut adalah sosial. Namun yang menjadi masalah adalah pada saat lembaga tersebut selain menyalurkan bakat dan ilmu para siswa, mereka juga mengambil keuntungan dari adanya sarana tersebut. Seperti menarik sejumlah biaya dari para siswa yang belajar di lembaga tersebut, dalam hal ini lembaga tersebut berorientasi *profit* (keuntungan).

Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam UU No. 38 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 2: "*Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan untuk diberikan kepada yang berhak menerima*".

Dari peraturan tersebut jelas dikatakan badan usaha memiliki kewajiban dalam hal zakat. Sehingga apabila lembaga yang didirikan mengambil keuntungan, juga dapat dikategorikan ke dalam badan usaha. Menjadi permasalahan juga saat lembaga tersebut akan membayarkan zakat dalam suatu BAZ (Badan Amil Zakat), dimana sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai termasuk klasifikasi yang manakah zakat yang ditunaikan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Masalah diatas penting untuk diteliti lebih jauh, mengingat belum adanya penjelasan mengenai masalah zakat lembaga pendidikan. Karena dikhawatirkan dengan belum adanya penjelasan mengenai zakat lembaga pendidikan, menjadi alasan bagi pihak lembaga untuk tidak membayarkan zakat, yang seharusnya juga menjadi kewajiban mereka. Selain itu juga mengenai masalah harta yang terkandung dalam lembaga tersebut, karena dalam Islam terdapat penjelasan mengenai harta yang wajib untuk dizakati.

Oleh sebab pentingnya masalah ini untuk diteliti dan dikaji agar mendapat jawaban yang pasti atas permasalahan tersebut, penulis tergerak untuk mengadakan penelitian mengenai Zakat Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang tepat digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data dan penelitian agar lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,

ada beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab oleh penulis, diantaranya:

1. Apa yang dimaksud Zakat Lembaga Pendidikan?
2. Bagaimanakah dasar hukum Zakat Lembaga Pendidikan ?
3. Apa kriteria lembaga pendidikan yang terkena wajib zakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengertian (definisi) zakat lembaga pendidikan
2. Untuk mengetahui dasar hukum zakat lembaga pendidikan
3. Untuk mengetahui kriteria lembaga pendidikan yang terkena wajib zakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita serta dapat menambah wawasan mengenai berbagai masalah yang terus berkembang serta pemecahannya.

2. Manfaat Praktis

Selain dapat memberikan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan yang belum ditemukan jawabannya secara tepat, penulisan skripsi ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya suatu metode yang disebut metodologi penelitian. Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan (Nurboko, 1997: 1).

Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Ibid:1). Sehingga metodologi penelitian dibutuhkan agar penulis dapat menyusun laporan mengenai masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Untuk metode dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1988: 10). Untuk metode berpikir, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu, cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Soemantri, 2000: 48).

Adapun dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis, yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami

permasalahan zakat lembaga pendidikan dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode istimbath hukum yang digunakan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan. Dengan mengkaji dari buku-buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Penulis menggunakan buku / referensi yang berhubungan dengan masalah pengertian zakat, hukum zakat, serta jenis-jenis zakat sebagai rujukan utama dalam melakukan penelitian, yaitu: *Zakat Institusi dan Profesi*, karya Majelis Tarjih dan PPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah; karya Dr. Yusuf Qardhawi.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan buku / referensi utama, penulis juga menggunakan buku / referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini. Diantaranya: *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, karya Drs. Muhammad M. Ag. Panduan Zakat Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah, karya Syaikh As-Sayyid Sabiq; Hukum Zakat, karya Dr. Yusuf Qardhawi; Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, karya Elsi

Kartika Sari; Masail Fiqhiyah: Zakat, Asuransi dan Lembaga keuangan, karya M. Ali Hasan Selain data diperoleh dari buku, terdapat pula data yang penulis peroleh dari internet seperti *www.pesantrenvirtual.com*; *www.lazyaumil.org*; *zakatwakaf.blogspot.com*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data terdapat beberapa hal yang akan dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis akan mencari referensi yang akan digunakan dalam penelitian. Kedua, setelah mendapat referensi yang menunjang, penulis akan membaca dan mengkaji lebih mendalam isi dari referensi / buku guna mendapat data yang dibutuhkan. Ketiga, setelah data yang dibutuhkan dalam referensi telah ditemukan, penulis akan mengolah data tersebut serta menganalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terakhir, kesimpulan yang diperoleh penulis akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian, yang mana akan ditulis dalam bentuk skripsi (Mantra, 2004: 128).

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang terkait dan data yang dibutuhkan diperoleh, maka penulis akan menganalisis data tersebut untuk memecahkan atau menjelaskan masalah yang ditemukan. Sedangkan analisis yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan dengan data lainnya, untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau

sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya (Kusdiyanto, 1997: 102).

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi daripada skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang berguna untuk para pembaca. Sistematika skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab. Selain itu sistematika ini juga berfungsi untuk mempermudah bagi penulis dalam menyusun laporan penelitian (skripsi) agar laporan yang telah disusun tidak melebar dari pokok permasalahan. Secara garis besar sistematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan dengan berisikan latar belakang, berupa pengungkapan suatu gejala yang melatarbelakangi suatu permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, menerapkannya untuk suatu tujuan, dan mengemukakan argumentasi yang mendorong pentingnya dilakukan penulisan skripsi ini. Perumusan masalah, berupa perumusan permasalahan yang akan diteliti dan penguraian pendekatan serta konsep untuk menjawab masalah yang diteliti. Kemudian berisikan tujuan penelitian, adalah hasil pemilihan dari berbagai macam-macam aspek yang melekat pada suatu permasalahan yang sudah didefinisikan. Manfaat penelitian, yang diharapkan ialah manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa. Metode penelitian, berisikan metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Serta yang terakhir berisikan Sistematika Skripsi, berupa format laporan yang disajikan secara sistematis.

Bab kedua, berisikan landasan teori. Pada bab ini menguraikan secara garis besar mengenai zakat, seperti pengertian zakat, tujuan dan hikmah zakat, prinsip-prinsip zakat, muzakki dan mustahiq, syarat harta yang dizakati, sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat, serta klasifikasi zakat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga, berupa hasil penelitian. Berisi penjelasan mengenai zakat lembaga pendidikan yang meliputi definisi zakat lembaga pendidikan, dasar hukum zakat lembaga pendidikan dan kriteria lembaga pendidikan yang terkena kewajiban zakat.

Bab keempat, berisikan analisis. Analisis ini berisi pemaparan terhadap permasalahan zakat lembaga pendidikan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, serta untuk menjawab rumusan yang telah disusun.

Bab lima, berupa penutup. Berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.